

**TIM-PENANGANAN-PENGADUAN-MASYARAKAT**

**2025**

**KPT 9 TAHUN 2025, 10 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.**

**ABSTRAK :** - bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu membentuk Tim Koordinasi dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; PermenPAN-RB No. PER/5/MENPAN/4/2009; PermenPAN-RB No. 24 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2025  
- Lamp.: 3 hlm.